



BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : 14 TAHUN 2018**

TENTANG :

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MINAHASA UTARA

Menimbang : a. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Minahasa khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara perlu diberikan tambahan penghasilan ;

b. bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diharapkan aparatur sipil negara mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan untuk dilaksanakan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 07 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018 ;
 16. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan

- Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A dan Staf Ahli;
17. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Minahasa Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Gaji adalah balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang;
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang ada pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
8. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
10. Tambahan Penghasilan (TP) adalah tunjangan yang diberikan sebagai insentif atas disiplin dan prestasi kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sesuai tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja yang besaran jumlahnya sesuai disiplin dan hasil capaian kinerja menurut klasifikasi uraian tugas pokok dan

fungsi pada suatu masa kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara

11. Tunjangan Beban Kerja (TBK) adalah tunjangan yang diberikan sebagai insentif atas disiplin dan prestasi kerja dengan memperhatikan resiko kerja, luasnya wilayah pelayanan serta intensitas kerja yang tinggi bagi ASN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
12. Masa kinerja adalah waktu kerja setiap bulan;
13. Hari kerja adalah jumlah hari dalam melaksanakan tugas kedinasan selama 1 (satu) masa kinerja
14. Jam Kerja adalah jumlah waktu dalam melaksanakan pekerjaan;
15. Rapat adalah kumpulan sekelompok orang yang bersifat formal dengan tujuan untuk berkomunikasi, perencanaan, penetapan kebijakan, pengambilan keputusan, pemecahan masalah dan pemberian motivasi;
16. Rapat Paripurna adalah rapat lengkap anggota dan pimpinan dan merupakan forum tertinggi di melaksanakan wewenang dan tugas;
17. Apel ASN adalah pelaksanaan kegiatan apel pagi dan apel siang/sore, serta kegiatan apel bersama lainnya;
18. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja;
19. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN;
20. Aparatur Sipil Negara Pindahan adalah ASN yang pindah dengan status Alih Jenis Kepegawaian, Dipekerjakan (DPK), Diperbantukan (Dpb) serta pindah antar Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
21. Pindah Alih Jenis Kepegawaian adalah Pemindahan PNS dari Pusat/Provinsi/Kab/Kota lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang sehingga menjadi Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten Minahasa Utara;
22. Aparatur Sipil Negara Daerah adalah Aparatur Sipil Negara yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau dipekerjakan diluar instansi induknya;
23. Aparatur Sipil Negara yang Diperbantukan (DPK) adalah ASN yang melaksanakan tugas diluar instansi Induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi yang menerima perbantuan;
24. Pejabat Penilai adalah atasan langsung setiap Aparatur Sipil Negara secara berjenjang dari jabatan eselon IV sampai eselon II, yang diberikan kewenangan untuk penilaian capaian kinerja ASN dan/atau bawahannya;
25. Pejabat penanggung jawab adalah Kepala Perangkat Daerah Pengguna Anggaran;
26. Pelaksana Tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan

- wewenang penandatanganan/menandatangani naskah dinas karena pejabat definitive belum dilantik;
27. Pelaksana harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu karena pejabat definitive berhalangan untuk sementara waktu.

BAB II
TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Pasal 2

Tujuan dari pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara adalah :

1. Memotivasi Aparatur Sipil Negara untuk bekerja lebih giat dan professional;
2. Memotivasi Aparatur Sipil Negara yang bekerja melampaui beban kerja normal;
3. Meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara untuk bekerja melebihi tugas pokok dan fungsi;
4. Memotivasi dan meningkatkan semangat kerja bagi Aparatur Sipil Negara;
5. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.

BAB III
PEMBERIAN KRITERIA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Pasal 3

Aparatur Sipil Negara yang berhak menerima tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sehari-hari di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan Mengikuti apel pagi, apel sore dan kegiatan apel lainnya secara tepat waktu sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, kecuali ASN yang melaksanakan Tugas Khusus (TK) atas rekomendasi dari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau ASN yang melaksanakan tugas tertentu akibat jabatannya;
- b. Aparatur Sipil Negara yang tidak meninggalkan tempat kerja selama jam kerja tanpa izin dan/atau surat tugas;
- c. Aparatur Sipil Negara yang dengan keputusan pejabat yang berwenang pindah menjadi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan telah melaksanakan tugas (perhitungannya didasarkan pada Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Perangkat Daerah) dalam tahun anggaran yang berjalan dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan apabila dana pada Perangkat

Daerah penerima dapat mencukupi, dan/atau telah disetujui dalam usulan perubahan anggaran;

- d. Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam Jabatan Struktural pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang dilantik sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, maka pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan jabatannya terhitung mulai saat dilantik;
- e. Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan struktural pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang dilantik setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, maka pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan jabatannya terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan sesuai jabatan sebelumnya;
- f. Aparatur Sipil Negara yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Struktural yang dilantik sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, maka pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan jabatannya terhitung mulai saat dilantik;
- g. Aparatur Sipil Negara yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Struktural yang dilantik sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, maka pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan jabatannya terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan sesuai jabatan sebelumnya;
- h. Bagi ASN yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) yang nota tugasnya ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan atau yang diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang diberikan kepadanya dengan pengaturan sebagai berikut :
 - (a) Bagi ASN yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan pengangkatannya sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, maka pemberi tambahan penghasilan sesuai dengan jabatannya terhitung mulai saat diangkat;
 - (b) Bagi ASN yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan pengangkatannya setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, maka pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan jabatannya terhitung mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan sesuai jabatan sebelumnya;
- i. ASN yang menduduki jabatan struktural atau ASN yang menduduki jabatan fungsional pada saat dimutasikan masih dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud e dan f;
- j. ASN yang pindah antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan yang didasarkan pada Instruksi Pindah yang bersangkutan, maka pemberian

- tambahan penghasilan dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang baru, dengan memperhatikan rekapan kehadiran pada Perangkat Daerah sebelumnya;
- k. ASN yang pindah antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan yang didasarkan pada Instruksi Pindah yang bersangkutan, maka pemberian tambahan penghasilan oleh Perangkat Daerah yang lama, dengan memperhatikan rekapan kehadiran pada Perangkat Daerah sebelumnya;
 - l. ASN yang pindah keluar dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tambahan penghasilan dibayar sampai dengan persetujuan pindah telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - m. ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) dan/atau tugas luar daerah maupun luar daerah yang dibuktikan dengan surat tugas menerima tambahan penghasilan;
 - n. ASN yang berstatus sebagai pelaksana harian (Plh) yang merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu karena pejabat definitif berhalangan untuk sementara waktu, pemberian tambahan penghasilannya didasarkan pada jabatan definitifnya;
 - o. Calon Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sehari-hari di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan Mengikuti apel pagi, apel sore dan kegiatan apel lainnya secara tepat waktu.

Pasal 4

Aparatur Sipil Negara yang tidak diberikan tambahan penghasilan adalah :

- a. ASN yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
- b. ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam dan di luar Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- c. ASN yang dipekerjakan / diperbantukan di Instansi vertical/ pemerintah pusat dan/atau daerah lain;
- d. ASN yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib lebih dari 12 (dua belas) hari pada bulan berjalan;
- e. ASN yang berstatus Terdakwa atau Terpidana;
- f. ASN yang diberhentikan sementara;
- g. ASN yang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara;
- h. ASN yang tidak masuk kantor tanpa keterangan dan/atau alasan yang sah lebih dari 3 (tiga) kali dalam sebulan pada bulan yang berjalan;
- i. ASN yang ijin, sakit lebih dari 6 (enam) kali dalam sebulan pada bulan yang berjalan;
- j. ASN yang melaksanakan Cuti lebih dari 11 (sebelas) hari dalam sebulan pada bulan berjalan;
- k. Tidak mengikuti apel pagi lebih dari 5 (lima) kali tanpa keterangan dan apel sore lebih dari 5 (lima) kali tanpa keterangan dalam sebulan pada bulan berjalan;

- l. ASN yang mengikuti pendidikan tugas belajar (pendidikan formal) tidak diberikan tambahan penghasilan terhitung mulai tanggal mengikuti tugas belajar sampai dengan selesainya;
- m. ASN yang telah mencapai batas usia pensiun (BUP) dan/atau tidak memegang jabatan struktural eselon II;
- n. ASN pindahan antar Instansi Perangkat Daerah dan ASN pindahan dari Daerah lain, tidak menerima Tambahan Penghasilan selama Tahun Anggaran 2018;

Pasal 5

Pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil akan dikurangi apabila :

- 1) Tidak mengikuti apel pagi pada hari senin dikurangi 5 % (lima persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 2) Tidak mengikuti apel pagi 1 (satu) kali dikurangi 2 % (dua persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 3) Tidak mengikuti apel sore 1 (satu) kali dikurangi 2 % (dua persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 4) Alpa 1 (satu) hari kerja dikurangi 5 % (lima persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 5) Tidak mengikuti apel pagi lebih dari 4 (empat) kali dan/atau apel sore lebih dari 4 (empat) kali dalam sebulan pada bulan berjalan dikurangi 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 6) Meninggalkan tugas selama jam kerja tanpa ijin walaupun mengikuti apel pagi dan apel sore, dikurangi 2 % (dua persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 7) Sakit lebih dari 2 (dua) hari kerja dalam bulan berjalan tanpa surat keterangan dokter dikurangi 1 % (satu persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 8) Cuti 1 (satu) hari kerja dalam bulan berjalan dikurangi 1 % (satu persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 9) Ijin 1 (satu) hari kerja dalam bulan berjalan dikurangi 2 % (dua persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 10) Ijin lebih dari 1 (satu) hari kerja dalam bulan berjalan dikurangi 5 % (lima persen) dari jumlah tambahan penghasilan dan berlaku kelipatan setelahnya;
- 11) Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan, rapat kerja yang bersifat resmi termasuk rapat paripurna DPRD (khusus Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator), apel Korpri, kegiatan olah raga, kerja bhakti dan lainnya (kegiatan formal Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara) dan upacara peringatan hari besar baik yang sifatnya Nasional maupun Daerah, dikurangi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 12) Dikenakan Sanksi Berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS : J

- 1) Hukuman disiplin ringan
 - 1.1. Teguran lisan, dikurangi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
 - 1.2. Teguran tertulis, dikurangi 15 % (lima belas persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
 - 1.3. Pernyataan tidak puas secara tertulis, dikurangi 20 % (dua puluh persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 2) Hukuman disiplin sedang
 - 2.1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikurangi 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
 - 2.2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikurangi 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
 - 2.3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikurangi 35 % (tiga puluh lima persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 3) Hukuman disiplin berat, dikurangi 40 % (empat puluh persen) dari jumlah tambahan penghasilan.

Pasal 6

- 1) Bagi Aparatur Sipil Negara yang terkena sanksi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, maka lamanya potongan/pengurangan tambahan penghasilan adalah selama 1 (satu) bulan pada bulan berjalan.
- 2) Lamanya potongan/pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas berlaku pada saat Surat Keputusan (SK) penjatuhan disiplin itu dikeluarkan;
- 3) Persentase (%) pemotongan jumlah tambahan penghasilan akan diakumulasi berdasarkan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (lima) Peraturan Bupati Minahasa Utara ini;

Pasal 7

Jam kerja diatur sebagai berikut :

- a. Untuk hari senin sampai dengan kamis dimulai pukul 07.45 wita sampai dengan 17.00 wita.
- b. Untuk hari Jumat dimulai pukul 07.00 wita sampai dengan 13.00 wita.

BAB IV TATA CARA DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

Pasal 8

Jumlah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam lampiran I yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Setiap Aparatur Sipil Negara wajib membuat laporan capaian program kerja pada setiap bulan yang berjalan berdasarkan sasaran kerja pegawai (SKP) yang kemudian ditandatangani oleh atasan. Format laporan capaian program kerja diatur dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Untuk memperoleh tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara permintaan disampaikan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah ditandatangani/disetujui oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara, dan mengetahui Kepala Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan. Berkas dimasukkan pada tanggal 5 setiap bulan, format permintaan tambahan penghasilan diatur dalam lampiran II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- 1) Pembayaran tambahan penghasilan ASN mengacu pada pasal 39 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :
 1. Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 2. Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- 2) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

f

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Minahasa Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *J*


Ditetapkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 3 Januari 2018

BUPATI MINAHASA UTARA

[Signature]
VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Pengelola	Paraf
Kepala Bagian Umum	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	
Ass Administrasi Umum	<i>[Signature]</i>
Sekretaris Daerah Kabupaten	
Wakil Bupati Minahasa Utara	
Bupati Minahasa Utara	Dengan hormat untuk ditandatangani

Diundangkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 3 Januari 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2018
NOMOR : 14

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
KERJA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

	JABATAN	URAIAN	JUMLAH YANG DITERIMA
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	Beban Kerja	33.000.000,- /BULAN
2.	ASISTEN		23.500.000,- /BULAN
3.	STAF AHLI		16.000.000,- /BULAN
4.	KEPALA BAGIAN		13.000.000,- /BULAN
5.	KEPALA SUB BAGIAN		4.500.000,-/BULAN
6.	STAF PELAKSANA		2.500.000,-/BULAN

BUPATI MINAHASA UTARA



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Pengelola	Paraf
Kepala Bagian Umum	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	
Ass Administrasi Umum	
Sekretaris Daerah Kabupaten	
Wakil Bupati Minahasa Utara	
Bupati Minahasa Utara	Dengan hormat untuk ditandatangani


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
KERJA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

Nama/NIP	JABATAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rp)	Potongan (Rp)	PPH (Rp)	JUMLAH DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN	KET
JUMLAH							

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

Bendahara Pengeluaran

BUPATI MINAHASA UTARA



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Pengelola	Paraf
Kepala Bagian Umum	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	
Ass Administrasi Umum	
Sekretaris Daerah Kabupaten	
Wakil Bupati Minahasa Utara	
Bupati Minahasa Utara	Dengan hormat untuk ditandatangani

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

REKAPITULASI KEHADIRAN
BULAN :2018

No	Nama / NIP	JABATAN	JHK	H	S	I	A	C	TL	TB	MTI	TAP	TAS	KET

TANDA TANGAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH


MENGETAHUI
KEPALA BKPP

TANDA TANGAN
KEPALA BAG.ORGANISASI

KETERANGAN :

- 1. JHK :JUMLAH HAR KERJA
- 2. H : HADIR
- 3. S : SAKIT
- 4. I : IJIN
- 5. A : ALPA
- 6. C : CUTI
- 7. TL : TUGAS LUAR
- 8. TB : TUGAS BELAJAR
- 9. MTI : MENINGGALKAN TUGAS TANPA IJIN
- 10. TAP : TIDAK APEL PAGI
- 11. TAS : TIDAK APEL SORE

pa **BUPATI MINAHASA UTARA**



VONNIE-ANNEKE PANAMBUNAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
KERJA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

LAPORAN CAPAIAN PROGRAM KERJA
 BULAN : 2018

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

No	Kegiatan/Beban Kerja	Target	Hasil Dicapai	Yang	Keterangan

Nama Pegawai

Atasan Langsung

.....

Pengelola	Paraf
Kepala Bagian Umum	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	
Ass Administrasi Umum	
Sekretaris Daerah Kabupaten	
Wakil Bupati Minahasa Utara	
Bupati Minahasa Utara	Dengan hormat untuk ditandatangani

BUPATI MINAHASA UTARA



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN